



PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.P/2022/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Dwi Yudha Rachmanto bin Samoedji A.M**, umur 45 tahun, agama Islam, , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Bumi Pratama Asri Blok C-1 RT 01 RW 06 Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

**Merita Candra Erdiyanty binti Sugio**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perum Bukit Karang Jalan Berlian No 18 Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021 memberi kuasa kepada Ketut Yogy SAtriyā Atmaja, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Mayar Sabrangan VIII/ 4 Kota Surabaya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Agama Surabaya nomor 893/Kuasa/2/2022 tanggal 15 Februari 2022 selanjutnya disebut kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor

*Hal 1 dari 9 hal, Pen. No. 183/Pdt.P/2021/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

535/Pdt.P/2022/PA.Sby tanggal 15 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal **15-03-2015** di rumah **PEMOHON II** sebagaimana alamat **PEMOHON II** dalam permohonan ini, dengan wali nikah **YOGA ADI MAHSUDRA** (Saudara kandung Pemohon II), dan dua orang saksi yaitu **Bapak H. HADI SULISTIONO, SH.MHUM dan Bapak KODIM . S**, dengan mas kawin **Seperangkat alat sholat**, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan tidak daftarkan di Kantor Urusan Agama, karena **PEMOHON I** masih berstatus suami orang;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut **PEMOHON I** berstatus suami orang (terikat dalam pernikahan yang sah) dan **PEMOHON II** berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah Pernikahan, Para Pemohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah **PEMOHON II** sebagaimana tersebut pada alamat pemohon dalam permohonan ini **dan dikarunia 1 orang anak yang bernama : ZEFA ARSHAQ AR RAHMAN, Kelamin Laki-laki, Tempat, Tanggal lahir , Lamongan , 1-Juni-2017;**
4. Bahwa, **PEMOHON I** mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara 2088/Pdt.G/2021/PA.Sby, yang telah dikabulkan serta di putus pada tanggal 24 Agustus 2021. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya **PEMOHON I dan PEMOHON II**, menikah ulang secara islam di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 252/32/X/2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
5. Bahwa saat ini **PEMOHON II** bersama anaknya yang bernama **ZEFA ARSHAQ AR RAHMAN** tinggal di surabaya tepatnya di JL. Darmo Permai Selatan 17/53 Surabaya
6. Bahwa, **Para Pemohon** hendak mengurus perubahan Akta Kelahiran anak yang bernama **ZEFA ARSHAQ AR RAHMAN, Kelamin Laki-laki, Tempat, Tanggal lahir , Lamongan 1-Juni-2017**, di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tuban, namun pihak catatan Sipil meminta surat penetapan dari

Hal 2 dari 9 hal, Pen. No. 183/Pdt.P/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Para **PEMOHON**, oleh karena itu Para **PEMOHON** memohon Penetapan Asal Usul Anak kepada Pengadilan Agama Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim, untuk dijadikan alas hukum dan kepastian hukum bagi anak Para **PEMOHON**

7. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Para PEMOHON dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para **PEMOHON** ;
2. Menetapkan anak yang bernama **Zefa Arshaq Ar Rahman, Kelamin Laki- laki, Tempat, Tanggal lahir , Lamongan , 1-Juni-2017**; adalah anak sah dari perkawinan PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal **15-03-2015** ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dwi Yudha Rachmanto bin Samoedji A.M**, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas pencatatan

Hal 3 dari 9 hal, Pen. No. 183/Pdt.P/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Merita Candra Erdiyanty binti Sugio** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas pencatatan sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 35223152607190006 tanggal 14-08-2019 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas pencatatan sipil Kota Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 252/32/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan AKte Kelahirana tas nama Zefa Arshaq Ar Rahman , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi surat keterangan telah nikah siri secara Islam atas nama **Dwi Yudha Rachmanto bin Samoedji A.M dengan Merita Candra Erdiyanty binti Sugio** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode .6;
7. Fotokopi Putusan nomor 2088/Pdt.G/2021 atas nama **Dwi Yudha Rachmanto bin Samoedji A.M** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

## B. SAKSI:

1. Kodim Supriyanto bin Da'i, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Banjar Kemanteen RW 01 RW 08 Kelurahan Buduran Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa adalah teman para Pemohon ;

Hal 4 dari 9 hal, Pen. No. 183/Pdt.P/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama **Zefa Arshaq Ar Rahman** lahir 01 Juni 2017 ;
  - Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2015
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak Pemohon 2 bernama Yoga Adi Mahsudra
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah H Hadu Sulistiono , S.H , M Hum dan Kodim S, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah jejaka
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
  - Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak
2. Moh majdi bin Abdul Manan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mojo RT 03 RW 03 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa adalah keponakan Para Pemohon
  - Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Zefa Arsha Ar Rahman
  - Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2015
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak Pemohon 2 bernama Yoga Adi Mahsudra
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah H Hadu Sulistiono , S.H , M Hum dan Kodim S, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat

Hal 5 dari 9 hal, Pen. No. 183/Pdt.P/2021/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, dan status Pemohon II adalah jejak
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk #1707#

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 s/d P7 dan dua orang saksi yang ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P7, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P3, pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah tercatat sebagai penduduk yang sudah berkeluarga, bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya sehingga menurut

*Hal 6 dari 9 hal, Pen. No. 183/Pdt.P/2021/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P4 pada pokoknya menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak bernama Zefa Arshaq Ar Rahman di Rumah Sakit Islam Surabaya 01 Juni 2017 anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang bernama Yoga Adi Mahsudra bin Ridwan dan Subiantoro bin Sumono, menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsung perkawinan secara resmi pada tanggal 12 Pebruari 2013 dan perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan perkawinan tersebut Pemohon II telah melahirkan seorang anak bernama Zefa Arshaq Ar Rahman, lahir di Surabaya, 01 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di muka maka Majelis menilai bahwa perkawinan sirri yang dilakukan para Pemohon telah sah menurut namun anak yang lahir dari Pemohon II bukan akibat dari perkawinan Pemohon I & Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah ex pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka majlis menilai bahwa anak-anak Para Pemohon ternyata anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, dengan demikian majlis berpendapat bahwa anak tersebut termasuk krietria anak sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 Undang undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan para Pemohon terbukti oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

*Hal 7 dari 9 hal, Pen. No. 183/Pdt.P/2021/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama bernama **Zefa Arshaq Ar Rahman**, lahir di Surabaya, 01 Juni 2015, adalah anak sah dari Pemohon I (**Dwi Yudha Rachmanto bin Samoedji A.M**) dengan Pemohon II (**Erma Dewi Ridowanti binti Moh. Ridwan**);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan tentang Asal Usul Anak ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (serratus empat puluh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Tayeb, SH., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sufijati, M.H.** dan **Drs. H. Hamzanwadi, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Harudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Drs. Tayeb, SH., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 8 dari 9 hal, Pen. No. 183/Pdt.P/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Sufijati, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

**Harudin, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	00,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh puluh lima ribu  
rupiah);

Hal 9 dari 9 hal, Pen. No. 183/Pdt.P/2021/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)